

KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAN ASPEK HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

Cecep Sutrisna

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, sutrisna_sutrisna@yahoo.com

ABSTRAK

Rezim ekonomi internasional telah memasuki fase baru penegasan kembali kedaulatan oleh negara. Pelembagaan nilai-nilai ini telah berpindah dari tata kelola internasional (ke regional) ke tingkat domestik hal ini diterapkan negara mengikuti nilai-nilai hukum ekonomi internasional. Sebuah bentuk baru dari hukum ekonomi nasional hal ini menjadi penting dalam pengembangan hukum dan institusi internasional dan domestik. Perkembangan kawasan ekonomi khusus sebagai bentuk baru hukum ekonomi nasional yang merupakan bagian sistem hukum ekonomi internasional. Unilateralisme zona ekonomi khusus baru mewakili jalan tengah antara liberalisasi sepihak dan unilateralisme agresif. Dengan demikian, unilateralisme zona ekonomi khusus memperkenalkan lapisan baru dalam keseluruhan sistem hukum ekonomi internasional. Pertama, kawasan ekonomi khusus mewujudkan kompromi baru antara Negara dan pasar. Promosi bisnis dan investasi yang dikendalikan negara yang berlangsung melalui zona ekonomi khusus merupakan kompromi yang kompleks antara liberalisasi dan perlindungan kedaulatan ekonomi. Kedua, promosi perdagangan dan investasi melalui kawasan ekonomi khusus berbeda dengan hukum ekonomi internasional. Liberalisasi perdagangan dan investasi tidak terjadi untuk seluruh negara tetapi untuk yurisdiksi yang terisolasi dalam yurisdiksi nasional yang lebih luas. Secara keseluruhan, unilateralisme zona ekonomi khusus baru memberikan wawasan tentang masa depan hukum ekonomi internasional seperti yang dibayangkan oleh Negara. Zona ekonomi khusus telah digunakan oleh Negara baik sebagai alternatif dan sebagai pelengkap promosi perdagangan dan investasi melalui instrumen hukum ekonomi internasional.

Keyword : Kawasan Ekonomi Khusus, WTO, domestik

PENDAHULUAN

Perkembangan Hukum Ekonomi Internasional begitu cepat. Namun stagnasi terjadi pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah menyebabkan banyaknya perjanjian perdagangan regional (regional trade agreements/RTA) di luar kerangka WTO. Kesepakatan regional ini menjadi semakin relevan dalam hukum perdagangan internasional multilateral. Hukum Ekonomi Internasional tampaknya baru-baru ini memasuki fase baru penegasan kembali kedaulatan oleh Negara, setelah periode yang panjang di mana dominasinya atas kedaulatan nasional sering diterima begitu saja.

Negara-negara mulai melakukan kontrol yang lebih besar atas rezim ekonomi internasional sesuai dengan kebutuhan domestik mereka, serta akhirnya beralih ke hukum domestik. Sementara mayoritas Negara menerima nilai dan manfaat dari dunia yang terglobalisasi, yaitu menerima begitu saja Hukum Ekonomi Internasional. Kawasan ekonomi khusus (KEK) memiliki peranan penting bagi sistem ekonomi internasional. KEK dibentuk

dalam yurisdiksi suatu Negara untuk tujuan memperkenalkan hukum dan peraturan yang berbeda yang biasanya lebih ramah perdagangan dan investasi¹.

Kawasan ekonomi khusus (KEK) menurut Johanson dan Nilson adalah suatu kawasan yang secara geografis dan yurisdiktif merupakan kawasan dimana perdagangan bebas, termasuk kemudahan dan fasilitas duty free atas impor barang-barang modal untuk bahan baku komoditas ekspor. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, menyebutkan bahwa KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK merupakan wilayah yang lebih khusus mencakup daerah perdagangan bebas (free trade zone /FTZ), daerah penanganan ekspor (export processing zone/EPZ), daerah bebas (free zone/FZ), Kawasan industri (industrial estate/IE), pelabuhan bebas (free port)².

Konsep pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus bertujuan untuk mendorong perkembangan ekonomi sisi negara yaitu adanya kesempatan menghasilkan devisa secara nasional dan regional, menyerap tenaga kerja bagi penduduk dan sebagai sarana alih teknologi, bagi investor, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus karena diberikan berbagai fasilitas dan kemudahan yang tersedia antara lain dalam penyediaan lahan, infrastruktur dan kemudahan dalam kepebeaan serta insentif fiskal dan perijinan investasi.

KEK berkembang dengan sangat cepat berdampingan dengan sistem hukum nasional dan instrumen internasional yang ditawarkan oleh Hukum Ekonomi Internasional untuk menarik investasi asing langsung, seperti Perjanjian Perdagangan Bebas dan Perjanjian Investasi Bilateral (BIT). KEK merupakan strategi dalam persaingan antar Negara untuk memajukan perdagangan luar negeri dan menarik investasi asing dengan menggunakan hukum dalam negeri. Akibatnya, sering mempersulit pilihan berbisnis bagi perusahaan asing. unilateralisme KEK menciptakan hubungan yang rumit antara hukum domestik dan Hukum Ekonomi Internasional dan mengundang pertimbangan yang cermat tentang status hukum KEK dari sudut pandang Hukum Ekonomi Internasional.

Negara-negara di kawasan Asia mulai membangun KEK sejak tahun 1970an. Hongkong dan Singapura menerapkan konsep KEK dalam bentuk kebijakan free trade zone sehingga menjadi pendorong munculnya export processing zone dan free trade zone pada 30 negara di kawasan Asia, hal ini diungkapkan oleh Rondinelli. Sedangkan pemerintah China dan India membentuk KEK untuk mendorong pembangunan ekonomi. Data empiris menunjukkan KEK di kedua negara ini muncul sebagai stimulus yang penting dalam menarik investor khususnya investor asing (PMA). Untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari pembentukan KEK, pemerintah China dan India memberikan prioritas kepada investasi industri yang berorientasi ekspor dan jenis industri yang akan memberikan manfaat dalam hal transfer teknologi pada industri lokal seperti industri IT³.

PEMBAHASAN

Perundingan multilateral dalam perdagangan internasional telah lama menemui jalan buntu. Hukum investasi internasional telah mengalami reaksi keras dari pemerintah dan akademisi. Negara-negara di seluruh dunia telah menggunakan strategi regional untuk

¹ See Teresa Cheng, 'Special Economic Zones: A Catalyst for International Trade and Investment in Unsettling Times?', 20 *Journal of World Investment & Trade* 34 (2019)

² Chandra Bachtar, *Model Alternatif Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia*

³ *Ibid*

mempromosikan perdagangan dan investasinya. Perjanjian baru seperti the Regional Comprehensive Economic Partnership, the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership dan the EU–China Comprehensive Agreement on Investment⁴, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) juga Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) juga Trade in Services (TISA) merupakan bukti peralihan dari negosiasi multilateral ke strategi regional untuk memajukan perdagangan dan pembangunan. Dalam beberapa tahun kedepan akan terdapat pergeseran rezim investasi untuk kedepannya mengacu kepada berbagai kesepakatan perdagangan bebas internasional yang digalang oleh beberapa negara melalui berbagai perjanjian kesepakatan kerja sama.

Upaya untuk mempromosikan perdagangan dan investasi telah difokuskan pada strategi domestik; Negara-negara telah memberlakukan kerangka kerja legislatif domestik baru untuk mengelola globalisasi ekonomi, termasuk undang-undang investasi, undang-undang arbitrase, dan rezim baru Kawasan Ekonomi Khusus. Cara-cara di mana negara-negara menggunakan undang-undang domestik mereka sebagai alternatif atau pelengkap Hukum Ekonomi Internasional.

Hukum perdagangan internasional dimulai sebagai suatu bentuk liberalisasi sepihak kebijakan perdagangan oleh Kerajaan Inggris⁵. Selama paruh pertama abad ke-18, kebijakan perdagangan di Inggris didominasi merkantilis. Pergeseran dari kebijakan perdagangan merkantilis ke liberal dimulai pada 1760, dengan munculnya Fisiokrasi di Prancis dan ide-ide ekonomi liberal Adam Smith dan penerusnya.³⁵ Mengikuti apa yang sekarang diidentifikasi sebagai teori Perdagangan Klasik, Kerajaan Inggris secara sepihak membuka perbatasannya untuk perdagangan internasional selama abad ke-18 dan ke-19. Paradigma unilateralisme yang berbeda muncul di era pasca-Perang Dunia II. John Ruggie menyebut liberalisme adalah sebuah konsep yang mengungkapkan kompromi ekonomi politik era pascaperang, di mana promosi perdagangan bebas disertai dengan beberapa kelonggaran yang diberikan kepada Amerika Serikat untuk mengadopsi langkah-langkah proteksionis. Elemen liberal dan proteksionis di WTO daripada sebagai konsep yang berbeda dari liberalisme. Lang menunjukkan bahwa liberalisme yang tertanam bukan tentang membatasi keterbukaan perdagangan melainkan tentang menjaga keseimbangan yang tepat antara perdagangan bebas dan perlindungan 'tujuan sosial' di rezim perdagangan internasional.

Unilateralisme di bidang hukum perdagangan internasional selama tahun 1990-an, yaitu era globalisasi ekonomi yang tidak terbantahkan. Ketika penilaian nilai harus dibuat antara liberalisasi perdagangan dan perlindungan kepentingan domestik, liberalisasi menjadi sebuah standar. Hukum perdagangan internasional adalah disiplin multilateral yang mendukung interaksi Negara dalam bingkai lembaga multilateral WTO. Pada saat yang sama, WTO mengizinkan unilateralisme sampai batas tertentu. Pengecualian yang terdapat dalam Pasal XX GATT, misalnya, merupakan contoh unilateralisme dalam hukum perdagangan internasional. Interaksi antara multilateralisme dan unilateralisme dalam perdagangan internasional sebagian besar diputuskan dalam konteks pengecualian untuk perlindungan lingkungan.

Di bawah kebijakan perdagangan luar negeri pemerintahan Trump, dunia menyaksikan era baru 'perang dagang'. Pemerintahan Trump memberlakukan serangkaian kenaikan tarif

⁴ Opcit See T

⁵ Paul Bairoch and Susan Burke, 'European trade policy, 1815–1914', in Peter Mathias and Sidney Pollard (eds), *The Cambridge Economic History of Europe from the Decline of the Roman Empire* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 1–160.

terhadap banyak mitra dagang WTO-nya tanpa mengikuti proses yang ditentukan dalam GATT dan di tempat lain dalam perjanjian WTO. Pembeneran untuk jenis unilateralisme ini adalah perlindungan kepentingan keamanan nasional AS. Demikian pula, sejumlah Negara telah mengembangkan doktrin yang sebagian besar (dan secara eksplisit) dibentuk oleh unilateralisme keamanan nasional, motif yang sama ketika China mengembangkan strategi ini, sebagian, untuk mengatasi potensi ancaman eksternal terhadap keamanan nasionalnya sendiri.

Kawasan Ekonomi Khusus merupakan strategi yang diadopsi oleh Negara untuk menerapkan hukum domestik untuk berdampingan dengan hukum perdagangan dan investasi internasional, KEK berusaha menerapkan hukum ekonomi internasional dalam konsep pasar bebas dengan membatasi pada wilayah tertentu, dengan tujuan perekonomian nasional dapat beradaptasi kedepannya, yaitu melalui proses alih teknologi. Pada tahun 1970-an oleh United Nations Industrial Development Organization.

Istilah 'SEZ' telah digunakan di Cina untuk zona yang telah dikembangkan sejak tahun 1980-an⁶, istilah yang kemudian diadopsi oleh Bank Dunia dalam Laporan FIAS. KEK sekarang digunakan sebagai istilah umum untuk menggambarkan wilayah geografis yang ditetapkan sebagai zona untuk promosi perdagangan dan daya tarik investasi asing. Menurut definisi Bank Dunia, KEK umumnya didefinisikan sebagai wilayah yang dibatasi secara geografis yang dikelola oleh satu badan, menawarkan insentif tertentu (umumnya impor bebas bea dan prosedur bea cukai yang disederhanakan, misalnya) untuk bisnis yang secara fisik berlokasi di dalam Kawasan⁷.

KEK telah ada sejak lama, namun dalam sejarahnya yang panjang mengalami tahapan yang berbeda, dan setiap tahapan memiliki makna dan implikasi kebijakan ekonomi yang berbeda. Dalam beberapa tahun terakhir, KEK telah melihat pertumbuhan kuantitatif eksponensial dan transformasi kualitatif. KEK telah memasuki era baru yang sangat penting, yang memiliki implikasi hukum dan kebijakan bagi Hukum Ekonomi Internasional.

Globalisasi, yang terjadi di akhir abad ke-20, menjadi isu yang diperebutkan setelah serangkaian krisis ekonomi, keuangan, politik, dan kesehatan yang melanda dunia selama 15 tahun terakhir. Khususnya, globalisasi ekonomi mengalami penurunan pasca krisis keuangan global tahun 2008. Proses reses globalisasi ekonomi telah digambarkan sebagai 'de-globalisasi'. Perdagangan global telah menurun secara signifikan sejak 2012, dan ini tampaknya menjadi tren yang bertahan lama.

Di bawah kondisi dasar yang kuat dari berkurangnya pasokan modal—sementara permintaan tetap konstan, atau bahkan mungkin meningkat—pasar untuk asing investasi menjadi semakin kompetitif, dan kebutuhan akan pertumbuhan yang didorong oleh ekspor menjadi semakin penting. Oleh karena itu, bukanlah suatu kebetulan jika Laporan Investasi Dunia UNCTAD 2019 didedikasikan untuk KEK dan dampaknya terhadap investasi dan perdagangan global. Menurut Mukhisa Kituyi, Sekretaris Jenderal UNCTAD.

Dalam konteks inilah [dijelaskan di atas] bahwa kita melihat pertumbuhan eksplosif dalam penggunaan kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagai instrumen kebijakan utama untuk menarik investasi untuk pembangunan industri. Ada sekitar 5400 zona di 147 ekonomi saat ini. Lebih dari 1000 zona telah dibuat dalam lima tahun terakhir, dan setidaknya 500 lagi sedang dalam proses pengembangan dalam beberapa tahun ke depan.

⁶ Xiangming Chen, 'The Evolution of Free Economic Zones and the Recent Development of Cross-National Growth Zones', 19 *International Journal of Urban and Regional Research* 593 (2009)

⁷ Connie Carter and Andrew Harding, *Special Economic Zones in Asian Market Economies* (London: Routledge, 2010)

Ada banyak jenis KEK yang berbeda seperti FTZ, EPZ, kawasan industri, dan kawasan logistik berikat.⁹¹ KEK dapat digunakan untuk operasi penyimpanan, ekspor ulang dan pengiriman ulang, dan/atau untuk operasi manufaktur. Jenis zona yang berbeda menandakan tingkat keinginan yang berbeda untuk mempromosikan investasi asing, serta keterbukaan di bidang kegiatan ekonomi. KEK dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat kegiatan komersial yang dilakukan di dalam zona: KEK yang digunakan secara eksklusif untuk transshipment dan perdagangan internasional, yang sering disebut sebagai pelabuhan bebas, dan KEK yang digunakan untuk manufaktur dan pengolahan untuk menarik minat asing.

Ada satu alasan lebih lanjut untuk semakin pentingnya KEK: transformasi kualitatif KEK. Di bawah kondisi persaingan ekstrim untuk sumber daya modal yang langka, ruang lingkup kegiatan yang ditangkap di bawah KEK berkembang. Inilah juga mengapa KEK secara umum diyakini telah memasuki tahap perkembangan (dan kecanggihan) baru. Di luar dua bentuk tradisional KEK, pelabuhan bebas dan EPZ, yang secara historis telah digunakan untuk perdagangan produk, zona khusus saat ini digunakan untuk mempromosikan investasi asing di bidang jasa, terutama jasa keuangan. Negara-negara di Kawasan Teluk telah benar-benar memelopori zona jenis ini dengan Dubai International Financial Center (DIFC) yang telah beroperasi sejak tahun 2004 dan Pasar Global Abu Dhabi yang didirikan pada tahun 2015, baik di Uni Emirat Arab, maupun Pusat Keuangan Qatar (QFC) di Negara Bagian Qatar, yang telah beroperasi sejak tahun 2005. Perkembangan terakhir ini merupakan tolok ukur baru untuk KEK yang akan coba ditiru oleh banyak negara dan menandakan transformasi lebih lanjut dari banyak KEK di seluruh dunia. Misalnya, Kazakhstan mendirikan Astana International Financial Center yang secara resmi diluncurkan pada 2018 dan sebagian besar terinspirasi dari DIFC dan QFC. Ini adalah ciri dari tren yang lebih luas untuk beralih dari trans-shipment dan manufaktur menuju penciptaan ruang bebas untuk berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Pembentukan FTZ Percontohan China (Shanghai) mengumumkan perubahan yang lebih luas ini pada tahun 2015 dan merupakan contoh dari peningkatan kepentingan ekonomi dan sosial KEK.⁹⁴ KEK saat ini digunakan sebagai tempat uji untuk reformasi ekonomi dan sosial yang lebih luas.

KEK biasanya berupa area yang terpisah dan terletak di atau dekat pelabuhan laut atau bandara. Mereka dikatakan menciptakan yurisdiksi 'lepas pantai' di tanah negara-negara yang membentuknya. QFC adalah salah satu kasus langka dari zona yang dapat dicirikan sebagai 'di pantai', yang berarti bahwa entitas yang terdaftar di QFC diizinkan untuk beroperasi dan menawarkan layanan di mana pun di dalam batas Negara Qatar—tidak secara eksklusif di dalam batas geografis Qatar. daerah. Di wilayah yang dibatasi secara geografis dan hukum ini, hukum domestik sebagian berbeda dari yurisdiksi domestik lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi luar negeri. Hukum yang mungkin berbeda adalah undang-undang investasi dan perdagangan, undang-undang perpajakan, undang-undang perburuhan, undang-undang bea cukai, dan sebagainya. Insentif keuangan dalam bentuk impor bebas bea, pembebasan pajak, dan/atau tax holiday biasanya menyertai pembentukan kawasan untuk mendorong investasi di kawasan tersebut. Undang-undang tersebut biasanya tidak hanya lebih ramah terhadap investor tetapi seringkali juga dirancang untuk lebih dikenal oleh investor asing, berdasarkan prinsip-prinsip hukum umum. Selain itu, mereka juga diatur oleh Otoritas Zona Bebas yang memiliki kekuatan regulasi dan operasional yang luas di dalam zona terkait.

Deglobalisasi hukum tidak selalu berarti mundur dari Hukum Ekonomi Internasional, itu lebih menunjukkan transformasinya. Dengan penggunaan jenis baru hukum ekonomi

sepihak ini, negara-negara tidak perlu secara ketat menerapkan hukum perdagangan dan investasi internasional melainkan mengundang perdagangan dan investasi asing dengan menggunakan versi modifikasi dari hukum domestik mereka. Dengan menggunakan hukum domestik, negara-negara ini mengembangkan ruang geografis di dalam wilayah mereka di mana nilai-nilai promosi perdagangan dan investasi internasional bekerja tetapi tetap berada di bawah kendali kedaulatan negara yang bersangkutan.

KEK beroperasi berdasarkan paradigma ekonomi yang relatif berbeda dibandingkan dengan apa yang diasumsikan oleh Hukum Ekonomi Internasional. Hukum Ekonomi Internasional mengasumsikan pasar sebagai kekuatan pendorong liberalisasi, di mana Negara memegang kursi belakang. Hal ini telah diungkapkan dalam struktur perjanjian perdagangan dan investasi internasional. Dalam konteks WTO, prinsip *Most Favoured Nation and National Treatment* dibingkai sebagai aturan, dan intervensi Negara untuk perlindungan lingkungan dan sebagainya dinyatakan sebagai pengecualian terhadap aturan dari berbagai perjanjian WTO. Dalam BIT, prinsip-prinsip yang sama ditetapkan sebagai standar perlindungan substantif, sementara pengurangan lagi diperbolehkan di bawah pengecualian seperti pembelaan kebutuhan di bawah hukum kebiasaan internasional.

Di sisi lain, KEK bergantung pada intervensi pemerintah yang proaktif. KEK hampir selalu diatur oleh entitas pemerintah yang sangat kuat, biasanya disebut sebagai Otoritas Zona Bebas, yang terpisah dari lembaga domestik biasa. Ini mungkin memiliki tingkat independensi yang berbeda dari pemerintah pusat dan daerah dan menikmati tingkat kekuasaan yang berbeda mulai dari konstruksi dan operasi hingga regulasi di KEK.

KEK merupakan kompromi baru (sepihak) antara Negara dan pasar. Sementara KEK dapat dilihat sebagai promotor liberalisasi perdagangan dan investasi, mereka hanya mengizinkan ini dalam batas-batas yurisdiksi terbatas dan di bawah pengawasan ketat dari lembaga pemerintah yang kuat untuk jangka waktu tertentu. Negara memiliki hak hidup dan mati atas KEK. KEK tetap berada di bawah kendali penuh Negara yang dapat memutuskan secara sepihak untuk mengakhirinya ketika mereka tidak bekerja dengan baik—atau ketika mereka bekerja terlalu baik.

Bantuan untuk Perdagangan harus bertujuan untuk membantu negara-negara berkembang, khususnya LDC, untuk membangun kapasitas sisi penawaran dan infrastruktur terkait perdagangan yang mereka butuhkan untuk membantu mereka menerapkan dan memperoleh manfaat dari Perjanjian WTO dan lebih luas lagi untuk memperluas perdagangan mereka. Hal ini sebagian besar tetap aspirasional di tingkat internasional, dan pemerintah nasional telah mengambil peran untuk menutupi kesenjangan ini. Jalur alternatif yang ditempuh negara berkembang, negara berkembang, serta pasar yang lebih matang adalah dengan membangun infrastruktur berkualitas tinggi di ruang tertutup KEK. Mengingat bahwa jenis pembangunan infrastruktur tertutup ini relatif murah untuk dibangun dan dikembangkan, KEK umumnya berhasil di negara berkembang. Untuk pasar negara berkembang, KEK telah menampilkan diri mereka sebagai alternatif nyata dari perjanjian internasional.

PENUTUP

KEK merupakan mekanisme baru untuk mempromosikan perdagangan dan menarik FDI dan sebanding dengan lembaga IEL. Baru-baru ini, transformasi KEK kuantitatif maupun kualitatif telah terjadi. Ini merupakan reaksi terhadap tren deglobalisasi ekonomi, politik, dan hukum. Deglobalisasi hukum tidak selalu berarti mundur dari Hukum Ekonomi

Internasional. Secara keseluruhan, unilateralisme KEK menampilkan dirinya sebagai pendekatan alternatif atau pelengkap untuk promosi perdagangan dan investasi selain instrumen IEL. Sementara beberapa negara memilih untuk mengejar strategi perdagangan dan investasi secara eksklusif berdasarkan penggunaan KEK, negara lain terus mengadopsi perjanjian perdagangan dan investasi (multilateral, regional, atau bilateral) selain mengembangkan KEK.

Manfaat KEK sendiri ialah yaitu menciptakan perlakuan pajak yang menguntungkan dan insentif kemudahan lainnya. KEK telah berkembang menjadi berbagai bentuk serta sering disebut juga dengan nama yang berbeda di beragam negara. Tujuan utama dari pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus ini ialah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, serta pemerataan pembangunan. Kawasan Ekonomi Khusus memiliki fokus sesuai dengan kondisi dan situasi dari daerah tersebut.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia menekankan terwujudnya KEK yang berfokus pada akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah serta mendorong terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang mampu membangun nilai tambah atas sumber daya manusia dan proses alih teknologi. Istilah KEK ini tergolong baru dan berkaitan dengan World Investment Report 2019. Dalam laporan itu, KEK didefinisikan bahwa wilayah yang dibatasi secara geografis dimana pemerintah memfasilitasi kegiatan industri melalui insentif fiskal, pengaturan, dan dukungan infrastruktur.

Kawasan ini pun memberikan berbagai insentif mulai dari insentif pajak hingga insentif regulasi. KEK pun juga mengizinkan tempat tinggal di tempat. Selain itu, KEK juga menyediakan infrastruktur dan layanan untuk perusahaan penyewa. Kegiatan bisnis di KEK juga didukung dengan seperangkat instrumen kebijakan yang kerap berbeda dari yang berlaku di negara lain. Beberapa tahun terakhir World Trade Organisation mengalami kemandekan dengan beberapa hal yang tidak bisa di dorong melalui WTO. Untuk itu beberapa negara kemudian membuat dorongan lainnya melalui TPP dan TISA atau perjanjian lainnya guna tercapainya free trade dan memperlancar arus perdagangan di dunia. "intinya dari berbagai persetujuan tersebut yang paling sulit bagi Indonesia adalah terkait perlakuan nasional. Pada semua perjanjian yang ada, perlakuan nasional tidak diberlakukan. Misalnya dalam kebijakan investasinya TPP perlakuan nasional telah menjadi bagian dari perjanjian. Kedua tidak boleh ada keterlibatan kinerja lokal termasuk persyaratan keterlibatan lokal, tidak boleh ada peraturan local content, hingga tidak adanya persyaratan tenaga kerja lokal," papar Djisman. TPP menyatakan perlakuan nasional akan hilang sebab harus mengacu kepada peraturan yang sama secara internasional yang dengan kata lain tanpa proteksi nasional di tiap negara anggota. Sebenarnya isu national treatment menjadi internasional treatment itu sudah lama yang juga membuat WTO mandeg salah satunya karena persoalan itu sehingga bukan Indonesia saja yang memang masih mempertahankan national treatment sehingga masih banyak negara lainnya. Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus menjadi upaya negara mempertahankan kedaulatan dibidang perdagangan dan pembangunan namun disisi lain menjadi bertentangan kebijakan perdagangan bebas, dimana dalam KEK ini ada upaya-upaya menguatkan sumber daya manusia lokal, proses alih teknologi dan konten lokal lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

Adam, Latif, 2007, *Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) : Kasus di beberapa negara.*

- Chandra Bachtiar, Model Alternatif Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia
- Connie Carter and Andrew Harding, *Special Economic Zones in Asian Market Economies* (London: Routledge, 2010)
- Hidayat, Agus Syarif, 2010, *Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*, Rajagrafindo persada, Jakarta.
- Johansson, Helena and Nilson, 1997, *Export Processing Zone as Catalyst*, *World Development*, Vol. 125, No.12, pp. 2115-2128. Prabowo, 2010.
- Paul Bairoch and Susan Burke, 'European trade policy, 1815–1914', in Peter Mathias and Sidney Pollard (eds), *The Cambridge Economic History of Europe from the Decline of the Roman Empire* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989) Xiangming Chen, 'The Evolution of Free Economic Zones and the Recent Development of Cross-National Growth Zones', 19 *International Journal of Urban and Regional Research* 593 (2009)
- Prabowo, 2010, *Kawasan Ekonomi Khusus : Landasan Konseptual dan pengalaman dari negara-negara lain*, dalam *Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*, Rajagrafindo persada, Jakarta
- Simon Lester and Inu Manak, 'A Proposal for a Committee on National Security at the WTO', 30 *Duke Journal of Comparative and International Law* 267 (2020).
- Special Economic Zones: A Catalyst for International Trade and Investment in Unsettling Times?', 20 *Journal of World Investment & Trade* 34 (2019)